BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Bahaur Hulu Kecamatan Kahayan Kuala

Desa Bahaur Hulu adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.Desanya berbentuk kepulauan yang dikelilingi perairan dengan letak geografis yang berdekatan dengan pulau jawa disebalah selatannya.Penduduk desa Bahaur Hulu saat ini mencapai sekitar 1.622 jiwa dengan jumlah laki-laki 819 jiwa, dan perempuan 803 jiwa. Jika dilihat dari perbedaan tersebut antara penduduk laki-laki dan perempuan tidaklah jauh berbeda, sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Desa tersebut sekitar 472 jiwa dengan status Warga Negara Indonesia.

Desa Bahaur Hulu Kecamatan Kahayan Kuala mempunyai Luas Wilayah sekitar 17.800 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 1.622 jiwa, serta terdiri dari 9 (sembilan) RT. Dengan berbagai jenis mata pencaharian yaitu sebagai pedagang, PNS, buruh, tani, dan nelayan.[46]

Jumlah ini adalah jumlah yang tercatat sebagai penduduk resmi Desa Bahaur Hulu.Secara umum jumlah penduduk yang berdasarkan jenis kelamin yang ada di Desa Bahaur Hulu dapat diketahui mengenai perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak terlalu berbeda secara jumlah. Secara atruktur usia penduduk

[46]Data Profil Desa Bahaur Hulu, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

dapat diketahui bahwa penduduk usia kerja di Desa Bahaur Hulu didominasi oleh penduduk perempuan, hal ini dapat dipahami bahwa penduduk usia kerja yang mempunyai peluang untuk menjalankan aktifitas keseharian adalah penduduk perempuan.

Tabel. Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	<1 Tahun	23	31	54
2	1-4 Tahun	87	78	165
3	5-14 Tahun	132	231	363
4	15-39 Tahun	159	166	325
5	40-64 Tahun	210	351	651
6	65 Tahun ke atas	30	34	64
	Jumlah	819	803	1.622

Secara pekerjaan jumlah penduduk yang bekerja di Desa Bahaur Hulu mayoritas mempunyai pekerjaan sebagai petani, namun tidak diketahui pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, apakah yang menjadi mayoritas menjadi petani adalah penduduk perempuan atau laki-laki.

a. Etnis, Bahasa, Agama

Menurut Ensiklopedi Indonesia Etnis berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya.

Agama merupakan suatu unsur dari sebuah kultur yang ada pada masyarakat, berhubungan dengan sebuah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di desa Bahaur sendiri memiliki berbagai macam Agama :

Tabel. Agama di desa Bahaur berdasarkan RT

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Islam	769	640	1.409
Kristen	15	9	24
Total	784	649	1.433

1. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan keterangaan-keterangan dari informan yang terkait dengan penelitian. Pada penyajian data ini, penulis akan menyajikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara terhadap beberapa informan.

Berdasarkan penelitian lapangan yang peneliti lakukan, peneliti memperoleh 4 kasus dari pembagian warisan di desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

1. Kasus Pertama

Harta pewaris yang menjadi warisan adalah sebuah tanah yang luasnya mencapai 50 Ha.

Identitas Informan

(a) Informan Pertama

Nama : Ud

Umur : 55

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Hubungan dengan pewaris : Ahli Waris (anak laki-laki pewaris)

Alamat : jl. Manunggal rt 01

(b) Informan ke Dua

Nama : M

Umur : 48

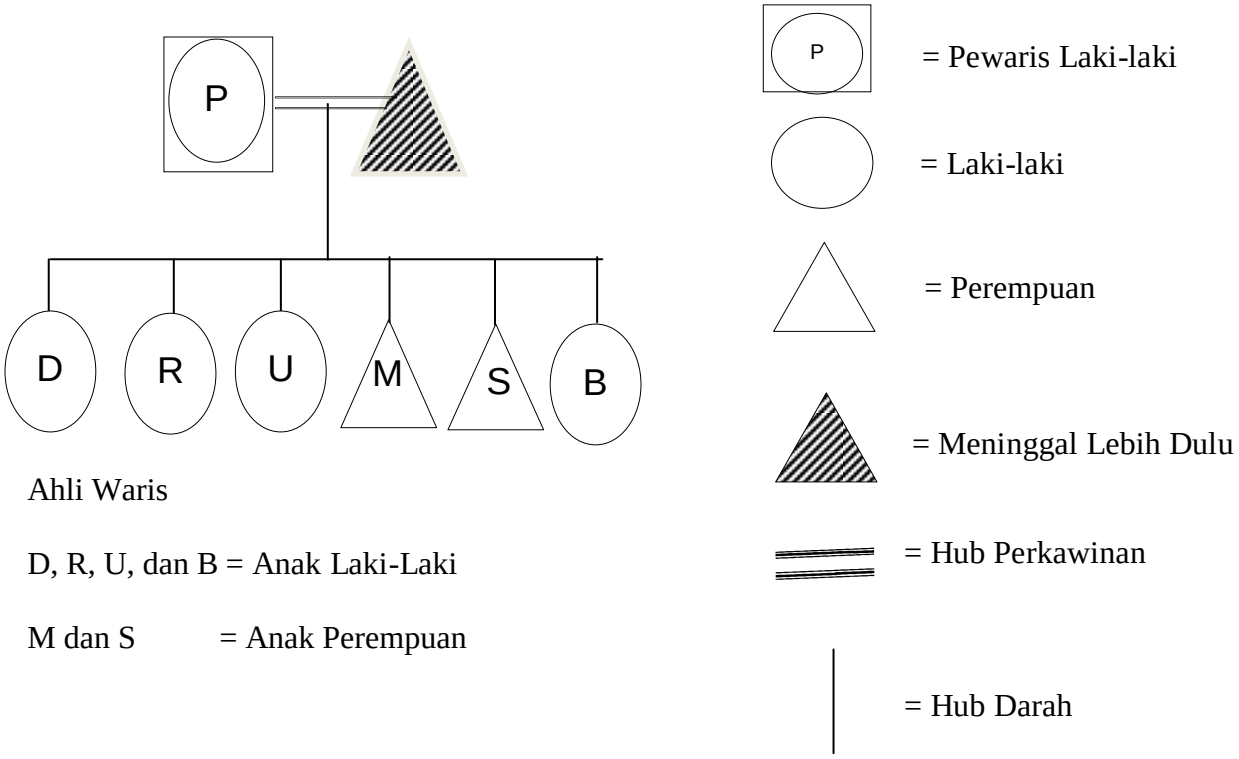
Pendidikan Terkahir : SD

Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris (anak peempuan pewaris)

Alamat : jl. Manunggal rt 02

1. Uraian Kasus

Skema ahli waris 4.1



Ahli Waris

D, R, U, dan B = Anak Laki-Laki

M dan S = Anak Perempuan

Pada bulan januari tahun 2010 pewaris (IM, seorang ayah) meninggal ketika mengalami serangan jantung dengan meninggalkan 6 orang anak sebagai ahli waris. Dimana saat itu isteri pewaris telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1990, saat pewaris meninggal anak pertama laki-laki (Da) berumur 40 tahun, anak kedua laki-laki (Rt) berumur 37 tahun, anak ketiga laki-laki (Ud) berumur 33 tahun, anak keempat perempuan (Mu) berumur 26 tahun, anak kelima perempuan (Sa) berumur 24 tahun, dan anak keenam laki-laki (Bu) berumur 22 tahun. Pewaris meninggalkan harta warisan berupa sejumlah tanah seluas 50 Ha.Harta warisan dari pewaris pada

saat itu tidak langsung dibagikan karena dianggap tidak terlalu perlu oleh beberapa anak pewaris. Saat itu sertifikat tanah di simpan oleh adik kandung pewaris (JJ),alasan kenapa disimpan dengan saudara JJ atau ahli waris karena awalnya supaya pembagian warisan dapat terlaksana dengan kondusif sehingga tidak ada yang mendominasi antar pewaris, jadi anak-anak pewaris tidak ada yang memegang sertifikat tanah tersebut.

Pada tahun 2015 JJ bermusyawarah bersama ahli waris untuk menjual sebagian tanah tersebut agar dibagikan kepada ahli waris, dan separonya tetap dijadikan tanah tanpa dijual lalu dibagikan sama rata. Ahli waris setuju untuk dijual karena pada saat itu ada beberapa ahli waris yang hidupnya masih kekurangan, sebelumnya para ahli waris tinggal berpisah satu sama lain karena sudah berumah tangga semuanya.

Penjualan tanah seluas 25 hektar itu laku terjual dengan harga Rp 2 milyar menurut penuturan UD ketika tanah itu laku, uangnya langsung di ambil alih oleh anak pertama atau tertua yaitu DA, dan sertifikat tanah yang dipegang oleh adik kandung pewaris JJ, diambil alih juga oleh anak kedua yaitu RT. Ahli waris yang lain awalnya tidak keberatan karena DA dan RT sangat disegani dalam keluarga. Ketika pembagian selesai dihitung, hasil yang didapat jauh dari kata adil dimana kesepakatan awal dibagi sama rata tetapi hasilnya berbeda. Ahli waris yang disegani dan dihormati mendapatkan lebih banyak baik berupa harta penjualan tanah dan juga

pembagian tanah, dan ahli waris yang kehidupannya susah malah mendapatkan pembagian sangat sedikit, yaitu masing-masing mendapatkan Rp 10 juta.[47]

Begitu juga dengan ahli waris yang lain yaitu M, beliau merasa sebagai ahli waris merasa sangat dirugikan padahal beliau juga berhak mendapatkan ahli waris karena alasan dianggap hanya menghabiskan harta warisan padahal saudari M sangat membutuhkan harta warisan itu untuk keberlangsungan hidupnya. Ucap beliau ketika melakukan wawancara ”*sampai mati aku tidak rela mereka memakan hak ku”* . menurut penuturan M alasan karena miskin jadi tidak mendapatkan warisan itu sangat diluar nalar, mengapa bisa-bisanya si pembagi waris berfikir seperti itu, sampai saat ini M masih memperjuangankan haknya, walaupun dia tahu mungkin harta waris itu sudah habis sebelumnya karena terpakai oleh ahli waris yang lain.[48]

Sebelumnya adik kedua dari DA yaitu RT, tidak sepakat dengan pembagian yang jauh dari kata adil ini karena merasa kasihan dengan saudara-saudari nya yang lain, tetapi DA tetap bersikukuh dengan keputusannya. Sedangkan ahli waris yang mendapatkan pembagian sedikit tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan tidak berani menentang keputusan DA. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh ahli waris yang mendapatkan pembagian tidak adil seperti bermusyawarah hingga menangis dikaki DA agar diberikan keadilan pembagian warisan, tetap DA tidak menghiraukan[49].

[47]*Wawancara Pribadi*, dengan saudara Ud selaku Ahli waris, 15 Februari 2022.

[48]*Wawancara Pribadi*, dengan saudari M selaku ahli waris, 16 Februari 2022.

[49]*Wawancara Pribadi*, dengan saudari M selaku ahli waris, 16 februari 2022

Sedangkan untuk sisa tanah yang 25 hektar itu, tidak dibagikan juga karena sertifikat seluruhnya diambil alih oleh DA, sehingga ahli waris yang kehidupannya susah sama sekali tidak mendapatkan sisa tanah yang tidak dijual. Ahli waris yang lain hanya mendapatkan uang senilai Rp 10 juta itu saja tidak lebih.

Sebelumnya, ketika pewaris (IM) masih hidup beliau tinggal dengan anak kelima beliau perempuan yaitu saudari SA, yang dimana rumah yang ditempati pewaris IM serta keluarga SA baik suami dan anak menjadi hak milik SA seutuhnya, padahal rumah tersebut juga warisan pewaris untuk anak-anak beliau.

Pembagian harta warisan ini tidak secara hukum Islam namun pembagian harta warisan ini berdasarkan **keinginan saudara** mereka atau kakak tertua mereka yaitu DA yang membagikan hasil penjualan tersebut. Dengan demikian pembagian harta warisan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keluarga yang sampai sekarang tidak ada perbaikannya, putusnya silaturrahmi, serta tidak semua ahli waris yang mendapatkan harta warisan secara adil, baik menurut perdata atau hukum Islam.

Pembagian Waris Menurut Hukum Islam :

Pewaris meninggalkan harta warisan senilai 2 milyar

Ahli waris : - 4 anak laki-laki

-2 anak Perempuan

Bagiannya 1 anak laki-laki mendapatkan 400 juta rupiah

Dan bagian 1 anak perempuan mendapatkan 200 juta rupiah

Karena bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1

2. Kasus kedua

Harta warisan yang ditinggalkan adalah sebuah rumah.

(a) Informan Pertama

Nama : Sn

Umur : 39 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

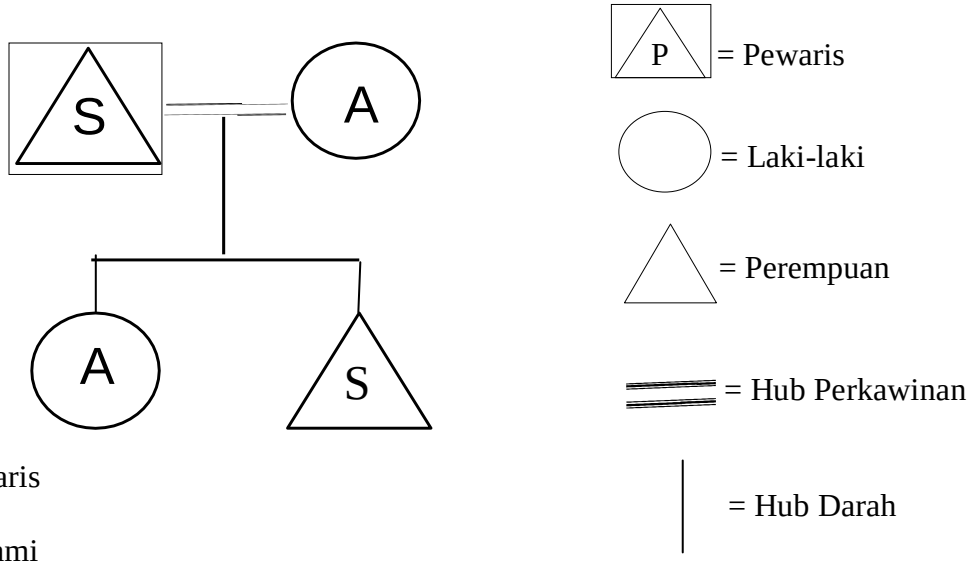
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris (anak perempuan pewaris)

Alamat : Jalan Achmad Amur rt 03

1. Uraian Kasus

Skema ahli waris 4.2



Ahli Waris

A = Suami

A = Anak Laki-Laki

S = Anak Perempuan

Pada tahun 2005 SR meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris satu orang suami dan dua orang anak, saat pewaris SR meninggal anak pertama laki-laki yang bernama AD yang pada saat itu berusia dua puluh lima tahun, dan anak kedua perempuan bernama SN yang pada saat itu berusia dua puluh dua tahun. Pewaris meninggalkan sebuah rumah yang didapat dari hasil bekerja bersama suami pewaris yaitu bapak AG dan ada beberapa uang hasil tabungan selama menikah.

Sebelumnya yang menempati rumah itu sewaktu pewaris masih hidup adalah pewaris(ibu), suami pewaris dan anak pertama laki-laki serta isteri dan anaknya, sedangkan anak kedua perempuan tinggal bersama suami dan beda rumah. Jadi setelah pewaris meninggal yang menempati rumah tersebut suami pewaris, anak laki-laki serta menantu dan cucu pewaris.Lalu pada tahun 2012 rumah itu dijual dikarenakan anak laki-laki ingin membeli rumah yang lebih kecil saja serta sisa uangnya ingin dibuatkan usaha ternak ayam, rumah itu laku dengan harga Dua Ratus Juta Rupiah.

Awalnya Sn selaku anak perempuan pewaris tidak menghiraukan dan menggubris uang hasil penjualan rumah, karena dia mengira uang itu akan dibagi juga nantinya, bahkan dia membantu ayah serta kakak nya sewaktu pindah rumah. Selang beberapa bulan kemudian tepatnya bulan September pasca empat bulan rumah sudah terjual dia mulai mempertanyakan sisa uang hasil penjualan rumah karena sebelumnya dia tidak tahu bahwa uang sisa penjualan rumah sudah dibuatkan

ternak ayam milik anak laki-laki pewaris. SN selaku anak perempuan bertanya dengan ayahnya untuk segera membagikan hasil warisan sesuai faraidh dalam Islam, tetapi sang ayah malah mengatakan bahwa SN tidak berhak atas warisan itu karena dia mempunyai suami yang harus menafkahinya sehingga tidak bergantung dengan hasil warisan. "kam tuh kawa ja hidup dari hasil minta lawan laki ikam kada perlu minta dengan kami lagi". Ucap AG selaku ayah dan suami pewaris.Sejak saat itu SN sangat marah dengan ayah dan kakaknya karena dengan tega tidak memberikan dia uang warisan sepeser pun. Hal tersebut mengakibatkan retaknya hubungan keluarga, karena SN sangat kecewa dengan sikap ayah serta kakaknya, ironisnya baik ayah,kakak,serta ipar seperti memutus silaturrahim dengan SN. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum faraidh islam.[50]

Pembagian Waris dalam Hukum Islam :

Yang meninggal Ibu (Isteri) harta senilai 200 juta rupiah

Ahli warisnya :

Ayah (Suami)

1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan

Suami dapat ¼ dari harta waris

1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan mendapatkan sisa waris setelah dibagikan kepada suami(ayah)

Jadi suami (ayah) mendapat 50 juta rupiah

Anak laki-laki mendapat 100 juta rupiah

[50]*Wawancara Pribadi*, saudari Sn selaku ahli waris, 25 Februari 2022.

Anak perempuan mendapat 50 juta rupiah

3. Kasus Ketiga

Harta warisan yang ditinggalkan adalah Rumah, tetapi rumah itu sudah dijual dengan harga 800 juta rupiah

(a). Informan Pertama

Nama : N

Umur :49 Tahun

Pendidikan Terakhir :SD Sederajat

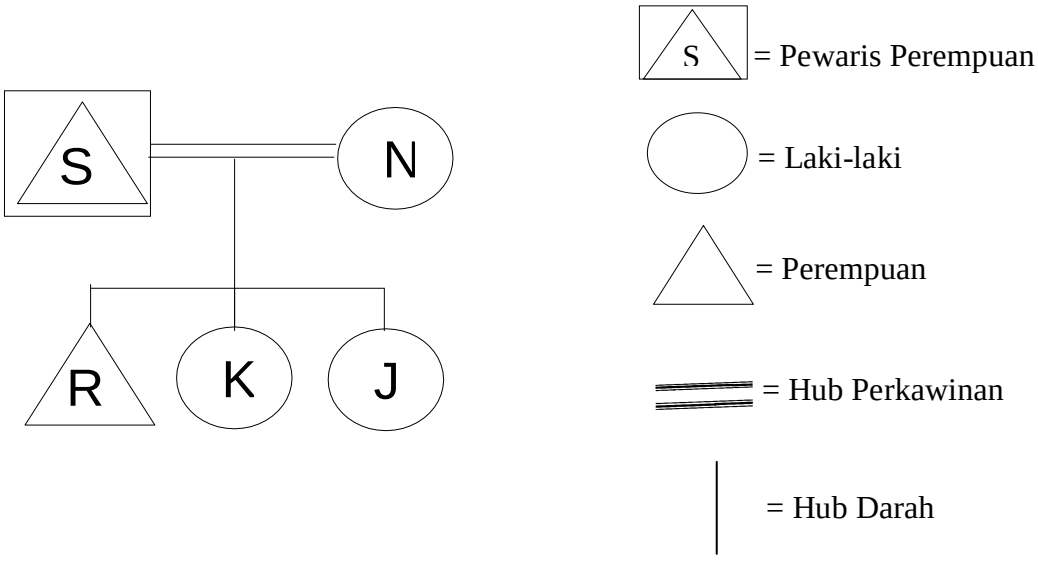
Pekerjaan : Petani

Hubungan dengan Pewaris : Suami

Alamat : Jalan Manunggal

1. Uraian Kasus

Skema 4.3



Pada tahun 2020 Sk selaku pewaris meninggal dunia dengan ahli waris yaitu N selaku suami pewaris dan Rr selaku anak perempuan pewaris dan Mk serta Mj selaku anak laki-laki pewaris, meninggalkan harta warisan berupa rumah yang telah dijual senilai 800 juta rupiah. N sebagai suami pewaris tinggal dengan anak perempuan dirumah yang lain. Ketika melakukan pembagian semua berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan bagian masing-masing, tetapi pembagian yang dilakukan oleh N menggunakan pembagian yang berdasarkan **keinginan sendiri**. Yang mana bagian antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain berbeda bagiannya, yang mana pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab dari masing-masing ahli waris. Dalam wawancara ini bapak N selaku suami pewaris mengatakan "anak saya ada 3 orang dengan saya jadi 4 ahli warisnya, pada saat membagi saya tidak menggunakan *faraidh* karena saya membagi sesuai kebutuhan anak-anak saya, anak perempuan yaitu Rr mendapatkan uang 300 juta rupiah, anak kedua yaitu Mk mendapatkan 150 juta rupiah, anak ketiga yaitu Mj mendapatkan 150 juta rupiah dan saya sisanya yaitu 200 juta rupiah, masing-masing dari anak saya mempunyai rumah setelah menikah dan saya tinggal dengan anak perempuan saya." [51]

Awalnya semua setuju saja dengan hasil pembagian dari bapak N, namun konflik itu akhirnya terjadi juga setelah beberapa bulan harta warisan itu dibagi anak laki-laki dari ahli waris merasa keberatan dengan saudari Rr yang mendapatkan lebih

[51] *Wawancara Via Telepon,* Saudara N selaku ahli waris, 27 Februari 2022

banyak harta warisan dari pada saudara laki-lakinya, padahal dalam Al-qur'an jelas sudah pembagiannya laki-laki dan perempuan sama dengan 2:1.

Sebelumnya tidak ada yang mencoba menghitung dengan Hukum Waris Islam atau *Faraid,*dan tidak tahu juga berapa bagiannya masing-masing perorangan, karena waktu itu langsung dibagikan saja agar lebih mudah, ungkap Bapak N.

Jadi pembagian waris ini tidak sesuai dengan kewarisan Hukum Islam.

Karena pembagian yang seharusnya adalah :

Pewaris meninggalkan harta rumah senilai 800 juta rupiah

Ahli waris : suami (1/4 karena mempunyai anak), 1 anak perempuan (Ashobah) dan 2 anak laki-laki (Ashobah)

Bagiannya : suami = 200 juta rupiah

1 anak perempuan = sisa dari harta : jumlah ashobah

= 600 juta : 5 = 120 juta

2 anak laki-laki = 120 juta x 2 = 240 juta rupiah

4. Kasus Keempat

Harta warisan yang ditinggalkan adalah sawah (jumlah 600 juta) setelah dijual

(a) Informan Pertama

Nama : ST

Umur : 42 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

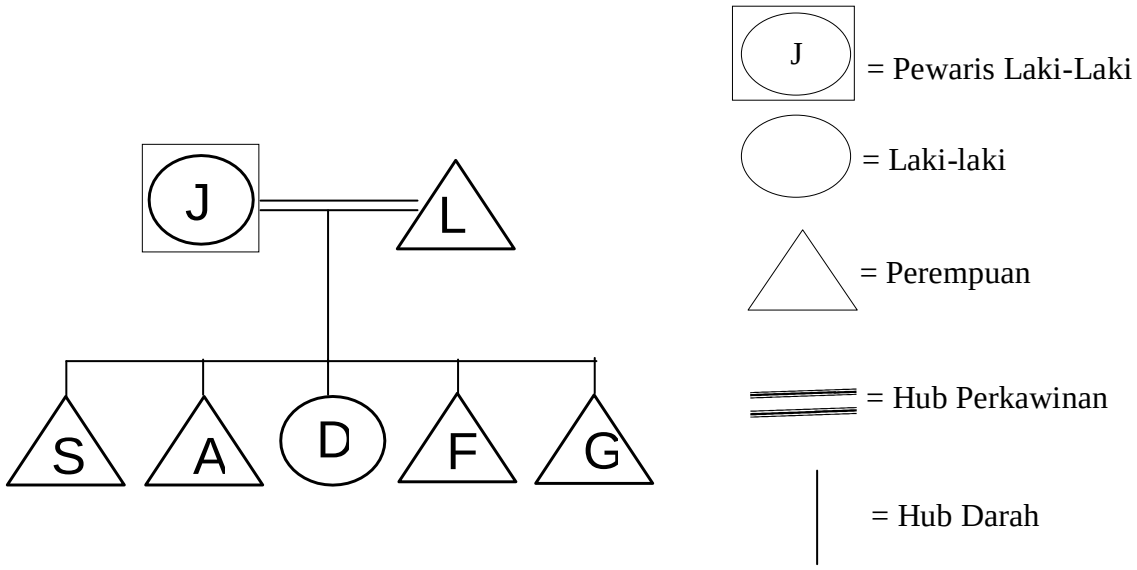
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hubungan dengan Pewaris : Anak Perempuan

Alamat : Bahaur Permai 1

1. Uraian Kasus

Skema 4.4



Pewaris J meningal pada tahun 2019 karena covid 19 dan meninggalkan harta warisan berupa sawah yang telah dijual senilai 600 juta rupiah dan ahli warisnya ada ibu L sebagai isteri pewaris, saudari St sebagai anak pertama perempuan, saudari Ar anak kedua perempuan, saudara Dn anak ketiga laki-laki, saudari Ft anak kelima perempuan, saudari Gl anak kelima perempuan. Saudari St sendiri yang saya wawancara adalah anak Pertama dari pewaris. Masing-masing ahli waris tinggal secara terpisah dengan pewaris, Pembagian ini dibagi atas dasar siapa yang lebih membutuhkan dan disini anak perempuan kedua lah yang lebih banyak mendapatkan

warisan yaitu 250 juta rupiah alasannya karena dia lah yang sudah merawat pewaris serta isteri pewaris dia juga yang merawat itu karena anak kedua tinggal dengan orang tuanya, sedangkan anak atau ahli waris yang lain tinggal perpisah. Anak laki-laki sekaligus anak ketiga tidak rela jika pembagiannya seperti itu karena dia merasa sebagai Ashobah serta anak laki-laki satu-satunya. St sekaligus anak pertama awalnya setuju saja dengan pembagian lebih banyak kepada anak kedua karena jasanya telah merawat orang tua, tetapi semakin didesak anak laki sehingga dia merasa tidak enak hati lalu mengungkapkan ke ibunya sekaligus isteri pewaris bahwa pembagian seperti ini tidak benar. Karena ahli waris laki-laki merasa tidak hanya ahli waris kedua saja yang mempunyai jasa terhadap pewaris, yang mana semua anak juga mempunyai jasa terhadap ahli waris dan mempunyai andil merawatnya.“Sebenarnya kami yang perempuan ini tidak ingin dalam pembagian warisnya menggunakan Faraidh Hukum Islam, karena kami sadar adik kami sekaligus anak kedua sangat berjasa merawat orang tua, maksudnya agar lebih menghargai yang perempuan, tapi waktu itu saudara laki-laki kami tidak setuju karena dia merasa yang lebih berhak mendapat lebih banyak.[52]

Isteri pewaris sekaligus ibu dari ahli waris tidak yang telah membagikan harta warian seperti itu merasa bersalah karena mengakibatkan pertengkaran antara ahli waris yang lain, sehingga beliau setuju saja jika dibagikan secara Hukum Islam agar tidak terjadi Perkelahian antar keluarga. Jadi pembagian waris seperti ini tidak sesuai dengan *faraidh* Hukum Islam.

[52]*Wawancara Via Telepon,* saudari ST selaku ahli waris, 28 Februari 2022

Pembagian waris menurut Hukum Islam

Suami sebagai pewaris meninggalkan harta sawah senilai 600 juta rupiah

Ahli waris :

Isteri = 1/8 (karena ada anak)

Empat anak perempuan = Ashobah

Satu anak laki-laki = Ashobah

Maka bagiannya Isteri mendapatkan = 62,5 juta rupiah

Sisa = jumlah harta – bagian ibu = 437,5 juta

Empat anak perempuan = sisa harta : jumlah ashobah

= 437,5 : 6 = 72,9 juta

=72.900.00 x 4 =291.000.00 juta

Satu anak laki-laki sisa setelah dibagi semua

Satu anak laki-laki = 146.500.00 juta rupiah

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Rekapitulasi data dalam bentuk matrik dibuat untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh oleh setiap informan, berupa alasan serta akibat yang didapat ahli waris ketika pembagian waris tidak adil.

Tabel 1.1 Matrik Analisis Kasus

No	Pembahasan	Gambaran	Praktik Pembagian Warisan	Faktor yang Mempengaruhi pembagian warisan

1	Kasus I	a. warisan tidak dibagikan secara adil	a. ahli waris yang tidak mampu akan sedikit mendapatkan harta warisan	a. Ketidaktahuan tentang pembagian warisan secara Hukum Islam
		b. harta waris dibagi secara tidak adil karena keterbatasan ekonomi salah satu ahli waris	b. yang keadaan finansialnya kurang maka akan mendapatkan bagian sedikit karena dianggap akan menghabiskan harta warisan	b. pembagian harta warisan beralasan ahli waris yang kurang mampu hanya bisa menghabiskan harta warisan jika diberikan secara adil
		c. terjadinya perselisihan antar ahli waris dan putusnya silaturrahmi	c. karena ahli waris yang kurang mampu dianggap beban keluarga	c. ahli warus yang dianggap mapan lebih berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak
		d. ahli waris tidak bisa mengeluarkan pendapat mengenai pembagian harta warisan	d. pendapat ahli waris yang kurang mampu dianggap angin lewat saja oleh si pembagi	d. pembagian warisan mutlak dari sipembagi warisan dan tidak dapat dibantah
2	Kasus II	a. salah satu orang	a. ahli waris yang lain merasa	a. ketidaktahuan tentang pembagian

		tua ahli waris masih hidup dan harta warisan tidak dibagikan secara adil	ahli waris terakhir tidak membutuhkan warisan	warisan secara Hukum Islam
		b. harta waris dijual demi keperluan pribadisalah satu ahliwaris	b.adanya kecondongan merasa lebih berhak memiliki semua hartawarisan	b.pembagian warisan secara kemampuan ahli waris dianggap solusi terbaik
		c. harta warisan dibagi secara tidakadil karena keterbatasan ekonomisalah satuahli waris	c. yang keadaan finansialnya kurang maka akan mendapat bagian sedikit karena dianggap akanmenghabiskan harta warisan	c. ahli waris pertama dan kedua merasa lebih memerlukan warisan karena ahli waris terakhir memiliki suami untuk memenuhi kebutuhannya

3	Kasus III	a. warisan tidak dibagikan secara adil b. pembagian warisan tidak sesuai Hukum Islam	a.ahli waris perempuan dianggap lebihberhak mendapatkan harta warisan b. perempuan lebih diutamakan dari laki-laki padahal dalam Islam laki-laki lah yang lebih diutamakan dalam warisan	a. ketidaktahuan tentang pembagian waris secara Hukum Islam b. pembagian warisan secara kebutuhan ahli waris dianggap solusi terbaik
4	Kasus IV	a. warisan tidak dibagikan secara adil b. hanya salah satu ahli waris saja yang mendapatkan lebih banyak harta warisan	a. ahli waris yang berjasa saja mendapatkan bagian yang lebih banya b. sebagai balas budi pewaris kepada ahli waris(anak kedua) karena sudah merawatnya	Ketidaktahuan tentang pembagian warisan secara Hukum Islam b. pembagian warisan memandang jasa ahli waris

B. Analisis Data

Sebelum menelaah lebih dalam mengenai permasalahan pembagian waris secara tidak adil dalam hukum waris, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu pengertian kewarisan dalam kitab *fathul mu'in .Faraidh* menurut bahasa adalah kepastian, dan menurut syara bagian yang pasti bagi orang menerima ahli waris.

Secara garis besar pengertian "waris" adalah perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan tersebut kepada ahli waris baik harta warisan tersebut berupa benda berwujud atau harta benda yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris dan pembagiannya sesuai syariat agama.

Pembagian harta warisan dianjurkan disegerakan, karena harta warisan adalah hak ahli waris, baik disaat ahli waris memerlukan uang atau tidak, agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, karena bisa saja dengan pembagian yang tidak adil ini mengakibatkan ketidak ridhoan antar ahli waris. Pembagian harta warisan disegerakan setelah terlaksana penyelenggaraan jenazah, terbayarnya hutang pewaris dan terlaksananya wasiat pewaris apabila ada wasiat dari pewaris.

Setiap pribadi muslim adalah kewajiban untuknya melaksanakan peraturan-peraturan syariat atau hukum Islam yang ditunjuk oleh nash-nash secara *sarih.* Karena setiap ketentuan Agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Kewarisan merupakan ketentuan dari Allah swt, oleh karena itu, dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Al-qur'an dan Sunnah.

Empat kasus ini telah memenuhi rukun kewarisan.Maka ahli waris telah mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam waris Islam setelah dikeluarkannya hak-hak lain yang terkait dengan harta peninggalan pewaris.

Pada kasus pertama si mayit meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak, 4 (empat anak laki-laki) dan 2 (dua anak perempuan) Menurut Hukum Kewarisan Islam empat anak laki-laki dan dua orang anak perempuan secara bersama-sama menjadi Ashabah dengan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Setelah memperhatikan beberapa data dalam uraian kasus yang diterangkan informan dari hasil wawancara tersebut terdapat beberapa alasan dalam pembagiann harta warisan yang tidak adil. Pembagian harta warisan dalam kasus I,II,III dan IV tidak ada kesepakatan seluruh ahli waris.Dalam empat kasus diatas terdapat beberapa alasan yang menyebabkan ahli waris membagi harta warisan secara tidak adil.

1. **Salah Satu Orang Tua Masih Hidup dan Harta Warisan Tidak dibagikan Secara Adil**

Pada kasus I dan II, terdapat persaman alasan ahli waris tidak secara adil membagikan harta warisan, disebabkan anak yang ekonominya sulit akan menyusahkan saja, dalam firman Allah An-Nisa/4:29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.[53]

Pada kasus I dan kasus II, harta warisan tidak secara adil dibagikan, pembagian harta waris itu harus disegerakan dan dibagi sesuai hukum Islam karena merupakan perintah Allah Swt. Pembagian harta waris yang tidak adil tidak bisa dibenarkan dalam hukum Islam, kecuali ahli waris semua sepakat dan rela atas berapapun harta waris yang didapat, harus ada pembicaraan serta musyawarh lebih dulu. Karena dalam kewarisan Islam ada Asas Kewarisan Secara Individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris dalam menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

Sedangkan pada kasus III dan dan IV mempunyai kesamaan yaitu sama-sama tidak memberikan warisan secara adil karena menyesuaikan kebutuhan ahli waris.

Pada kasus III ahli waris perempuan lebih diutamakan mendapatkan banyak bagian karena anak perempuan satu-satunya, sedangkan yang laki-laki bisa mencari uang sendiri.

Pada kasus IV lebih memberikan kepada anak perempuan yang telah berjasa merawat pewaris serta isteri pewaris sehingga wajar saja jika mendapatkan harta

[53] Al-Fatih, Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:29.

warisan lebih banyak. Pembagian seperti ini mengakibatkan ahli waris yang lain merasa terdzholimi karena tidak mendapatkan haknya dengan sesuai.

Untuk menghindari kemudharatan demikian, maka sudah seharusnya pembagian dilakukan secara adil menurut *Faraidh.*Sebagaimana disebutkan dalam salah satu *al-qawa'id-khamsah*:

الضرر يزال[54]

"Kemudharatan (harus) dihilangkan".[55]

Dengan keadilan pembagian kepada ahli waris, maka dapat menghilangkan kemudharatan yang timbul apabila warisan tidak dibagikan secara adil.

2. Harta Waris Dijual Demi Keperluan Pribadi Salah Satu Ahli Waris

Dalam kasus II, terdapat alasan pembagian harta warisan dilakukan tidak adil karena salah satu ahli waris menjual harta warisan untuk keperluan pribadinya, dalam hadits disebutkan bahwa :

"Said bin Yahya bin Sa'id Al-Umawi menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Salamah menceritakan kepada kami, dari Abi Hurairah, Ia berkata Rasulullah saw bersabda. "Barang siapa yang meninggalkan harta karena (meninggal dunia), maka harta itu untuk keluarganya.Tapi barangsiapa yang meninggalkan keluarga yang tidak memiliki apapun (karena meninggal dunia), maka mereka menjadi tangunganku".

[54]Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam,* (Jakarta:Maktabah As-Sa'adiyah Putra,2007)hlm,71.

[55]A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* (Jakarta : Kencana Preneda media group,2010)hlm,33.

Hadits diatas menyebutkan, apabila pewaris meninggalkan harta, maka harta tersebut untuk ahli warisnya oleh sebab itu harta waris dijual untuk keperluan pribadi salah satu ahli waris dan ini tidak bisa dibenarkan, kecuali ahli waris tersebut meminta ijin dengan ahli waris yang lain untuk menjual harta warisan dan mereka semua sepakat serta ridho, karena pembagian harta warisan sangat dianjurkan untuk bersegera membagikannya agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dalam kewarisan Islam merupakan Asas Kewarisan Secara Individual, dala arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris dalam menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

3. Harta Warisan Dibagi Secara Tidak Adil Karena Keterbatasan Ekonomi Salah Satu Ahli Waris dan Sesuai Jasa Ahli Waris

Dalam kasus I dan II, terdapat alasan pembagian harta waris secara tidak adil karena kurangnya ekonomi salah satu ahli waris.Dalam Firman Allah swt. Q.S. An-nisa'/4:7

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

> "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya.Dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari hak peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.[56]

Firman Allah swt tersebut menjelaskan bahwa setiap ahli waris mempunyai hak dan bagian masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah swt.Oleh karena itu

[56] Al-Fatih, Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:7.

harta warisan tidak boleh hanya dikuasai oleh satu ahli waris saja.Karena harta warisan merupakan hak bagi setiap ahli waris yang sah, baik disebabkan pernikahan atau nasab atau wala'.Karena itu sudah menjadi hak maka pemilik hak dapat meminta kapanpun dia membutuhkan ataupun dia tidak membutuhkan. Karena dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, semua ahli waris mempunyai haknya masing-masing, maka pembagian harta warisan secara tidak adil yang dikarenakan oleh keterbatasan ekonomi salah satu ahli waris tidak bisa dibenarkan, kecuali ada kesepakatan bersama seluruh ahli waris.

Pada kasus I, harta warisan berupa tanah seluas 50 Ha, sertifikat tanah tersebut dipegang oleh adik kandung pewaris yaitu JJ. Lalu si pembagi warisan alias anak pertama pewaris tidak membagikan secara adil kepada ahli waris yang lain karena ahli waris yang kurang mampu dianggap sebagai beban saja yang dapat menghabiskan harta warisan.

Pada kasus II, harta warisan berupa rumah dijual oleh ahli waris yang lain dan ahli waris terakhir sam sekali tidak mendapatkan apa-apa, si pembagi beranggapan bahwa ahli waris terakhir masih memiliki suami yang dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa harus mengharapkan harta warisan.

Pada kasus III harta warisan tidak dibagikan secara adil karena menyesuaikan dengan kebutuhan ahli waris perempuan satu-satunya sehingga ajar mendapatkan warisan lebih banyak.

Pada kasus IV harta warisan tidak dibagikan secara adil karena dilihat dari jasa ahli waris, siapa yang merwat pewaris dan isteri pewaris maka berhak mendapatkan lebih banyak warisan.

Laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam kewarisan, ssuai kaidah dalam Islam :

الإ ستحقا ق كا لإ رث لا يسقط با لإ سقاط

"Kepemilikan hak itu seperti warisan, tidak dapat gugur (meskipun) dengan digugurkan."[57]

4. Pembagian Harta Warisan Tidak Sesuai Hukum Islam, Serta Tidak Semua Ahli Waris Mendapatkan Harta Warisan

Pada kasus I dan II, tidak semua ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan, hanya sebagian saja. Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 174

a. Kelompok-kelompok ahli waris

Menurut hubungan darah

1) Golongan laki-laki terdiri dari Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,paman,kakek.
2) Golongan perempuan terdiri dari ibu,anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
3) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

[57]Aunnur Rahim Faqih dan Ahmad Sadzali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,(Yogyakarta:UII Press,2018)hlm 49

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya anak, ayah,ibu, janda atau duda.

Pasal Kompilasi Hukum Islam di atas menyebutkan selama ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dan mereka mempunyai hubungan darah ataupun hubungan nasab dengan pewaris maka ahli waris mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai haknya masing-masing.Selama tidak ada larangan ahli waris dalam mendapatkan harta warisan dari pewaris tersebut.

Pada kasus I dan II, penulis menemukan tidak semua ahli waris mendapatkan harta warisan secara adil bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Pembagian harta warisan dilakukan pada tahun 2015, hasil penjualan tanah 25 Ha 2 milyar rupiah Pembagian harta warisan pada tahun 2015 hanya dibagikan kepada anak-anak yang disegani,dihormati dan mempunyai keyaan sedangkan anak-anak yang dianggap tidak mampu hanya mendapatkan Rp 10 juta rupiah saja

Pada kasus III dan IV juga tidak menggunakan Hukum Kewarisaan Islam atau *Faraidh*, dalam pembagiannya, yang dilihat hanya jasa dan beban yang ditanggungnya.

Dalam Firman Allah swt Q.S an-Nisa 4:11

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ

السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,jika yang meninggal itu mempunyai anak;jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; juka yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara nereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[58]

Ayat diatas menerangkan bahwa pembagian harta warisan sudah diatur didalam Al-Qur'an.Pada kasus I, ahli waris membagikan harta warisan berdasarkan siapa yang lebih kaya atau mampu dalam ekonomi, dalam Hukum Kewarisan Islam anak laki-laki mendapatkan harta warisan dua kali lipat dari anak perempuan.Pembagian harta warisan untuk isteri 1/8 karena ada anak kenudian sisanya diberikan kepada anak-anak pewaris sebesar 7/8. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

حد ثنا احمدُ بنُ صَا لح وَ مَخْلَدُ بنُ خَلد – وَهذا هديثُ مخلد وَهوَ أشَبعُ- قالا : حَدَثَنا عبدُ الرزَاق : حدَثنا مَعْمَر عن بن طاوُس عن ابيه عن ابن عباس قا ل : قال رسول الله : "اقْسمُوا المَالَ بينَ آهل الفَراْءاض على كتَاب الله فَماَ تَرَكت الفَرَاءضُ فَلإولى ذَكر (رواه ابو داود)[59]

[58] Al-Fatih, Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:11.

[59]Hadits Riwayat Abu Dawud didalam *Al- Kutubusittah, Sunan Abu Dawud, Kitab Ma Ja'a fi Miratsil Ashabah,* no.2898, (Riyadh:darussalam) hlm 1440.

> "Ahmad bin Shalih dan Makhlad bin Khalid menyampaikan kepada kami,- ini adalah hadits milik Makhlad, sebab haditsnya lebih lengkap-dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda : Bagikanlah harta warisan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam Kitabullah. Jika masih tersisa, berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat (dengan orang yang meninggal) {ashabah}."[60]

Hadits diatas merupakan hadits yang *shahih.*Dalam hadits tersebut menyebutkan bagilah harta warisan sesuai haknya masing-masing jika lebih hendaklah bagikan kepada orang yang-orang yang dekat dengannya.

Pada kasus II, juga ada pembagian harta warisan karena ahli waris yang lain ada yang mampu dan tidak mampu. Harta warisan berupa satu buah rumah peninggalan pewaris dan suami, pada tahun 2012 rumah itu resmi dijual dan laku dengan harga Dua Ratus Juta Rupiah. Dan pembagian harta warisan itu hanya untuk suami pewaris serta ahli waris yang lain yaitu anak laki-laki pewaris, sedangkan ahli waris yang lain yaitu SN selaku anak perempuan pewaris sama sekali tidak mendapatkan harta warisan. Pembagian harta warisan tidak berdasarkan Hukum Islam, pembagian disini berdasarkan keinginan ahli waris yang menjual rumah (harta warisan) tersebut.

Dalam firman Allah swt Q.S an-Nisa 4:10

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

> "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka).[61]

[60]Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*,terj. Muhammad Ghazali dkk (Jakarta:Almahira,2013)
[61] Al-Fatih, Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:10.

Ayat diatas mengatakan janganlah kamu saling memakan harta anak yatim, ayat tersebut secara tidak langsung memerintahkan untuk bersegera dalam membagikan harta warisan untuk menghindari kedzhaliman seperti memakan hak orang lain. Maka hendaknya bersegeralah dan berlaku adil lah dalam membagikan harta warisan tanpa mengambil harta harta waris atau mengambil hak yang bukan miliknya. Tentang hadits Rasul saw di atas juga dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa bagilah harta warisan sesuai dengan Al-Qur'an. Harta warisan yang dibagikan secara tidak adil ini serta karena keinginan salah satu ahli waris sangat tidak dibenarkan karena pembagian warisan sudah diatur secara khusus dalam Al-qur'an maupun Hadits.

Dalam hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Abu Dawud disebutkan

حد ثنا احمدُ بنُ صَا لِحٍ وَ مَخْلَدُ بنُ خالدٍ – وَهذا حديثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ اَشْبَعُ – قَال : حدثنا عبْدُ الضرَّازَّاقِ : حدَّ ثَنَا مَعْمَرٌ عنِ بْنِ طَا وُسٍ ,عن ابيه, عن ابن عبَّاسٍ قال : قال رسول اللَّه : "اقْسِم الْمَال بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِصِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ,فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُفَلِاَوْلَى ذَكَرٍ" (رواه ابو داود)

"Ahmad bin Shalih dan Makhlad bin Khalid menyampaikan kepada kami, ini adalah hadits milik Makhlad, sebab haditsnya lebih lengkap dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas Rasulullah saw bersabda : "Bagikanlah harta warisan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam Kitabullah. Jika masih tersisa, berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat (dengan orang yang meninggal) {*Ashabah*}.[62]

5. Terjadinya peselisihan dan pertengkaran para ahli waris serta putusnya silaturrahmi antar keluarga

[62]Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, asas-Sijistami, *ensiklopedia Hadis 5: Suban AbuDawud. No. 2898,* terj. Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2001) hlm. 612.

Pembagian harta warisan sebaiknya disegerakan untuk menghilangkan kemudhorotan yang akan timbul dikemudian hari karena lebih baik kita menghindari kemudhorotan daripada mengambil keaslahatan.

Pada kasus I II III dan IV terjadi perselisihan serta pertengkaran yang mengakibatkan putusnya silaturrahmi antar keluarga karena harta warisan.Dalam firman Allah swt. Q.S. Ali Imran 3:103

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۚ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًاۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

> Artinya : Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana.Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.[63]

Kita semua harus memahami hukum waris ini sangat penting kedudukannya dalam Islam.Sehingga untuk pengaturannya langsung dijelaskan oleh Allah swt dalam Al-qur'an. Bahwa warisan merupakan hak bagi ahli waris, Allah swt sudah menunjukan pembagiannya secara langsung, pembagian yang tidak adil hanya akan mendatangkan kedzhaliman kepada para pemilik hak tersebut. Maka adilah dalam membagikan harta warisan tersebut.

[63]Al-Fatih, Al-Qur'an Surah Ali Imran/3:103.

Pada kasus I, tidak ada musyawarah secara baik antar keluarga dengan hal ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan harta warisan. Karena ahli waris yang lain tidak terima harta warisan tersebut hanya dikuasai oleh ahli waris yang mampu saja, sedangkan yang tidak mampu hanya mendapatkan secuil dari harta itu.

Pada kasus II, juga tidak ada msuyawarah sama sekali antar ahli waris, lebih parahnya nya lagi ahli waris yaitu anak perempuan pewaris sama sekali tidak mendapatkan harta warisan padahal hidupnya kurang berkecukupan. Anak laki-laki pewaris serta ayahnya sudah menjual rumah peninggalan pewaris, uang hasil penjualan rumah dibelikan rumah yang lebih kecil serta dibuatkan usaha.

Pada kasus III, pembagian warisan menimbulkan kewarisan yang tidak adil, karena ahli waris yang mendapatkan harta warisan lebih banyak adalah perempuan, yang mana semestinya ahli waris laki-laki lah yang lebih banyak mendapatkan harta karena dalam kasus ini ada ahli waris laki-laki juga.

Pada kasus IV, harta warisan dibagikan kepada ahli waris perempuan dimana karena jasa merawat orang tua nya atau pewaris. Sehingga sangat wajar jika dia mendapatkan warisan lebih banyak, apabila harta warisan dibagi hanya berdasarkan jasa nya, maka hal ini akan menjadi awal dari perselisihan antar ahli waris tentang warisan yang nantinya akan merenggangkan hubungan antar ahli waris.

6. **Ahli waris tidak bisa mengeluarkan pendapat mengenai pembagian harta warisan**

Pada kasus I dan II, dalam membagikan warisan untuk ahli waris, seharusnya pembagi warisan membagi sesuai dengan kadar masing-masing bagian ahli waris, bukan berdasarkan pendapat si pembagi kepada masing-masing ahli waris berdasarkan keadaanya maupun keadaan finansialnya. Seandainya ingin membagikan warisan dengan cara musyawarah atau secara kekeluargaan, seharusnya ahli waris lebih leluasa dalam mengemukakan pendapat kepada pembagi warisan tentang pembagian harta waris tersebut, agar pembagian harta warisan itu nantinya memang benar-benar atas dasar keridhoan dan kerelaan para ahli waris. Karena itu merupakan hak ahli waris untuk mendapat pembagian yang sesuai dan dapat diterima oleh ahli waris.

Pada kasus I dan II, jangankan untuk berbicara untuk mengeluarkan pendapat mereka tentang pembagian waris, bahkan kehadiran mereka pun untuk membahas harta warisan tidak diharapkan oleh ahli waris yang lain. Dan pada kasus II, ayah sebagai ahli waris sekaligus suami pewaris tidak membela sedikitpun pada anak perempuannya.

Dan juga pada kasus II, dari sebelum rumah itu dijual sampai laku terjual tidak ada pembicaraan sama sekali dengan anak perempuan pewaris. Apabila pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan dan tidak sesuai dengan *faraid*, hendaknya benar-benar dilakukan atas kerelaan ahli waris sehingga tidak ada yang merasa keberatan dengan pembagian tersebut.

7. Si pembagi warisan membagikan warisan menurut pandangannya bahwa semakin sedikit penghasilan maka semakin perlu uang dan banyak pengeluaran

Pada kasus I dan II, dalam Al-qur'an disebutkan surah Q.S An-nisa 4:11

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

> "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.Yaitu ; bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam,. (pembagian-pembagian tersebut diatas)sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesuadah dibayar utangnya. (Tentang) orangtua mu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa yang diantara mereka lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[64]

Hal ini terjadi ketika si pembagi warisan membagikan harta waisan kepada ahli waris yang lebi mampu terlebih dulu, dan si pembagi menyerahkan hampir seluruh harta kepada mereka yang mampu padahal pada saat itu mereka

[64] Al-Fatih, Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:11.

mempunyai penghasilan, sedangkan ahli waris yang lain tidak mempunyai penghasilan dan tidak diberikan bagian harta warisan, seperti ahli waris yang mampu lainnya. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan sayriat Islam, karena dengan penyerahan harta warisan yang hanya kepada sebagian ahli waris hak ahli waris lainnya menjadi berkurang. Dalam waris Islam kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris sudah ditentukan dan dengan demikian taip ahli waris mempunyai bagiannya masing-masing dan hak tersebut tidak seharusnya diubah sesuai dengan kehendak pembagi warisan. Hal ini juga akan menjadi pemicu ketidak puasan ahli waris dalam pembagian warisan tersebut. Hak ataupun pembagian dalam harta warisan tersebut tidak dapat dikurang-kurangi ataupun ditambah.Pembagian warisan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah dalam kitab-Nya.

8. Terjadi penyerahan harta warisan kepada dua orang ahli waris sebelum warisan dibagi kepada semua ahli waris pada kasus kedua

Firman Allah swt. Dalam Q.S. an-Nisa/4:58

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya :Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.[65]

Dalam kasus ini sebelum kewarisan dibagi pembagi harta warisan pernah menyerahkan harta warisan lebih dulu kepada dua orang ahli waris, yaitu uang hasil penjualan rumah si pewaris dengan suami pewaris serta membangun peternakan dari hasil warisan kepada ahli waris kedua.

Penyerahan harta warisan kepada kedua orang ahli waris sebelum warisan dibagi kepada semua ahli waris, menimbulkan pembagian harta warisan menjadi rumit dikemudian hari.

Dengan adanya pengambilan harta waris terlebih dulu sebelum dibagikan seperti yang terjadi pada kasus ini, maka akan membuat bagian untuk ahli waris tidak jelas, tidak beraturan dan tidak sesuai dengan ketentuan pembagian warisan didalam Al-qur'an, dan juga menimbulkan perasaan tidak adil oleh ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan pada saat itu.

9. **Pada kasus kedua, ahli waris terakhir tidak mendapatkan harta warisan karena dianggap mempunyai semua yang dapat memenuhi semua kebutuhannya**

Laki-laki atau perempuan mempunyai hak sama dalam kewarisan, yaitu sama-sama memiliki hak dalam pembagian harta warisan. Baik itu anak-anak atau yang dewasa sekalipun, sedikit ataupun banyak bagiannya sesuai dengan ketentuan

[65] Al-Fatih, Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:58..

didalam Al-qur'an, dan hak tersebut tidak dapat berkurang karena alasan mempunyai suami.

Hak tidak dapat digugurkan, selama masih ada hak ahli waris dalam harta tersebut, maka hak itu tidak dapat digugurkan. Baik oleh orang lain ataupun dirinya sendiri. Hak kepemilikan akan terus melekat kepada ahli waris, begitu juga dalam hal berkurangnya hak ahli waris dari yang semestinya dan ahli waris dapat menuntut haknya tersebut sampai dia mendapatkan hak yang semestinya.

Pembagian yang sesuai dengan ketentuan Allah tidak ditemukan dalam kasus ini, karena pembagian harta waris ini berdasarkan kemampuan ahli waris menurut si pembagi waris.Ahli waris yang mempunyai kekayaan dan penghasilan yang besar mendapatkan lebih banyak harta warisan.

Hal ini tentu bertentangan dengan syariat Islam maupun prinsip-prinsip dalam kewarisan seperti prinsip keadilan dan prinsip kesetaraan.Bagaimanapun keadaan ahli waris bukanlah hal yang menentukan banyak atau tidaknyaahli waris mendapat bagian dari harta warisan. Dalam kewarisan Islam, tiap ahli waris mempunyai kadar bagiannya masing-masing yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam.

Sebagaimana Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa waris ini merupakan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan harta tersebut menjadi hak ahli waris secara legal setelah orang yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Di lapangan atau ditengah masyarakat terdapat penyimpangan dengan teori yang telah disebutkan, yang mana seharusnya ahli waris mendapatkan haknya berupa

harta warisan dari pewaris, tetapi kenyataan nya yang terjadi dimasyarakat justru harta tersebut dibagi sesuai kemampuan ahli waris.

Seperti penjelasan Ibnu Katsir dalam kitabnya bahwa laki-laki dan perempuan ketika dihadapkan dengan pembagian waris maka akan menerapkan konsep dua banding satu, artinya laki-laki mendapatkan laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian. Konsep dua banding satu merupakan cara pembagian yang adil karena memang sesuai dengan porsi dan tanggung jawab.[66]

Dalam hal ini yang terjadi dilapangan justru tidak menerapkan konsep tersebut , karena jika dilihat dari hasil wawancara , masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana tatacara pembagian harta waris yang sesuai dan adil, mereka lebih mendahulukan ahli waris yang lebih mampu. Selain itu juga harus memastikan apakah ahli waris ini memenuhi syarat untuk mendapatkan harta warisan atau tidak. Dalam buku Fiqih Mawarris menyebutkan bahwa hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia merupakan salah satu syarat ahli waris mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan pewaris.[67]

Jika dilihat dari sudut pandang hukum waris adat Soepomo berpendapat bahwa hukum waris adat merupakan ketentuan yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan kekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli

[66] Bahrun Abu Bakar, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2016)hlm 481

[67] Hasanudin, *Fiqh Mawarris* (Jakarta:Kencana)hlm 17-18.

warisnya.[68]Maksud dari ahli waris disini adalah keluarga sedarah ataupun adanya hubungan perkawinan orang yang meninggal dengan keluarga yang ditinggalkannya. Maka hal ini selaras dengan pasal 832 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dari orang yang meninggal dunia., baik yang sah menurut undang-undang ataupun diluar perkawinan, dan suami ataupun isteri yang hidup lebih lama.[69]Jika kita lihat dari pendapat Soepomo dan pasal 832 KUH Perdata maka hal ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi dikalangan masyarakat. Dari segi kesesuaian memang harta tersebut ketika pewaris meninggal berpindah kepemilikan kepada ahli waris, namun dalam beberapa kasus masih ada yang menyimpang dari hukum islam maupun hukum adat, walaupun dia masih termasuk ahli waris yang sedarah tapi keberadaanya terhalang oleh ahli waris lain karena kedudukannya.

Dalam penelitian ini memiliki keunikan tersendiri yaitu masyarakat yang mayoritas penduduk Desa Bahaur beragama islam tetapi ketika dihadapkan dengan persoalan waris yang mana didalam Agama Islam sedemekian rupa telah mengatur hukum kewarisan dengan detail dan adil, tetapi yang terjadi di masyarakat justru tidak menggunakan hukum islam itu sendiri. Mereka menerapakn konsep adat atau kebiasaan masyarakat setempat dalam warisan walaupun sedikit banyaknyahal tersebut merugikan ahli waris lain.

[68] Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2018) hlm 242.

[69] Tim RedaksiBIP, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta:Buana Ilmu Populer, 2018